



**P E N E T A P A N**

**Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan *Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**EKON PAKAYA BIN IDRIS PAKAYA**, lahir Tombulilato, 09 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan tempat kediaman di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**ISNA SAHURA BINTI RUSLIN SAHURA**, lahir di Tombulilato, 23 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai “**PARA PEMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 November 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 393/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari’at Islam pada:

**Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 20 Juni 2006

Tempat : Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone  
Bolango akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada  
Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat  
dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi  
Wali Nikah : Arman Sahura sebagai adik kandung Pemohon II, kemudian  
wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada  
Aru Gunibala (imam).

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Rabi Pakaya

Saksi Nikah II : Isran Kono

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan  
mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut:

Pemohon I berstatus Jejak usia 23 tahun

Pemohon II berstatus janda cerai mati, usia 33 tahun

Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam  
pinangan laki-laki lain;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan  
hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni  
Perlin Pakaya, umur 14 tahun dan Riska Pakaya, umur 11 tahun;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak  
sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk  
melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang  
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para  
Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci  
perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah*,  
*mawaddah, wa rahmah*;

**Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
9. Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena masuk kategori masyarakat miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Ekon Pakaya bin Idris Pakaya**) dengan Pemohon II (**Isna Sahura binti Ruslin Sahura**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2006 di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas tanggal 25 November 2021, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena itu Hakim lalu menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa dalam perkara ini para Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat berperkara secara bebas biaya berdasarkan Surat Keterangan tidak

*Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu nomor 473/DPJ/BR-BB/190/XI/2021 Tanggal 8 November 2021 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pelita Jaya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dan oleh karena para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka pemeriksaan terkait permohonan berperkara secara bebas biaya para Pemohon tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa terkait penentuan biaya perkara hakim berpendapat oleh karena panjar biaya perkara nihil karena para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo dan permohonan berperkara secara prodeo tersebut tidak dapat diperiksa karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan tetap merujuk pada surat keterangan tidak mampu para Pemohon dihubungkan dengan persangkaan Hakim yang melihat Pemohon I bekerja sebagai nelayan sedangkan Pemohon II tidak bekerja maka Hakim menilai para Pemohon benar-benar tergolong masyarakat tidak mampu dengan demikian para Pemohon harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara dalam perkara a quo;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dalam perkara 393/Pdt.P/2021/PA.Sww gugur;

*Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA.Sww*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 0,00
2.	Proses	Rp 0,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Redaksi	Rp 0,00
5.	PNBP Relaas	Rp 0,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 0,00</u>
J u m l a h		Rp 0,00

**Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan No.393/Pdt.P/2021/PA.Sww**